



BUPATI BIMA

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa bantuan keuangan kepada partai politik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bima digunakan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik;
- b. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pemberian bantuan keuangan kepada partai politik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bima.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
3. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
4. Partai Politik adalah partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
5. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut dengan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik tingkat kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah daerah dan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II BANTUAN KEUANGAN Pasal 2

- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan :
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara partai politik hasil Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 4

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. besarnya jumlah bantuan keuangan setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilihan umum dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB III PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Persyaratan Administrasi Pasal 5

- (1) Permohonan pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Permohonan pengajuan bantuan keuangan dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan wajib dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi surat Keputusan DPP Partai Politik tentang Susunan Kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi surat keterangan autentisitas hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau sekretaris KPUD;
 - d. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar, yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya yang sah di atas meterai dengan menggunakan kop surat partai politik;
 - e. surat keterangan dari bank yang menyatakan memiliki nomor rekening atas nama DPC Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - f. rencana penggunaan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3); dan
 - g. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) bendel asli.

Bagian Kedua Prosedur Pasal 6

- (1) Prosedur pengajuan bantuan keuangan sebagai berikut:
 - a. berkas pengajuan bantuan keuangan diserahkan rangkap 2 (dua) kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

- Perlindungan Masyarakat dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
- b. berkas pengajuan bantuan keuangan selanjutnya diteliti oleh tim verifikasi;
 - c. apabila terdapat kekurangan persyaratan administrasi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat memberitahukan kepada DPC Partai Politik atau sebutan lainnya untuk melengkapi kekurangan tersebut;
 - d. hasil penelitian tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b dituangkan dalam berita acara sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan hasil verifikasi tim verifikasi menyampaikan besaran bantuan keuangan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala Bagian Keuangan menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas partai politik dengan persetujuan Bupati.
- (3) Pencairan bantuan keuangan dilakukan setelah Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik menandatangani kuitansi di atas materai dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik.

BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 9

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran penggunaan bantuan keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol per kegiatan; dan
 - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/ penggunaan jasa.

Pasal 10

- (1) Partai politik wajib mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan wajib disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (3) Partai politik wajib mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Format pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima.
Pada tanggal : 4 Mei 2016

BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima.
Pada tanggal 4 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIMA,**

H. M. TAUFIK HAK
NIP. 196312311987021049

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2016 NOMOR 342

I. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

BERITA ACARA BERITA ACARA VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun

Tim verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada partai politik yang dibentuk Keputusan Bupati Bima Nomor...../..... tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi bantuan keuangan yang diajukan oleh DPC

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik menyatakan bahwa partai politik telah memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bima. Besarnya bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bima tersebut didasarkan pada hasil perolehan suara pada pemilihan umum yang sebanyak

Rp.....,00
.....

Demikian berita hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politikini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik:

1.
..... Ketua (.....)
2.
..... Sekretaris (.....)
3.
..... Anggota (.....)
4.
..... Anggota (.....)
5.
..... Anggota (.....)
6.
..... Anggota (.....)

II. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nama Partai Politik :
NPWP :
Nomor rekening bank :
Alamat :
Jumlah kursi :
Jumlah bantuan keuangan :
Tahun Anggaran :
Kegiatan :
Pelaksanaan audit : Tanggal.....bulan.....tahun.....

Bima,.....

Kepada

Yth. Bupati Bima
c.q. Kepala Badan
Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan
Masyarakat
di
Bima

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			

1. Langganan Daya dan Jasa
 - a. Telepon dan listrik
 - b. Air minum
 - c. Jasa pos dan giro
 - d. Surat menyurat
2. Pemeliharaan data dan arsip
3. Pemeliharaan Peralatan Kantor

Jumlah

Terbilang :.....

Mengetahui:

KETUA UMUM/KETUA,

BENDAHARA UMUM,

(.....)

(.....)

BUPATI BIMA,

ttd

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI